



Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural: Perspektif Sosial, Hukum dan Perlindungan Korban

Elsa Sely Rahmayani¹, Jelita Silvia Hutabarat², Yessica Devina Hutabarat³,
Maylia Farhan Hariadi⁴, Wahjoe Pangestoeti⁵

¹²³⁴⁵Ilmu Administrasi Negara / Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: erahmayani@student.ac.id, jsilviahutabarat@student.umrah.ac.id,
2305020088@student.ac.id, mfhariadi@student.ac.id, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id

Abstract. *Gender-Based Violence (GBV) is a systemic and complex problem rooted in unequal power relations and patriarchal social structures, which has now expanded into the digital realm through Online Gender-Based Violence (OGV). This study aims to analyze the context of the issue, the forms of violence, the root causes, the multidimensional impacts on victims, and the effectiveness of the applicable legal framework in Indonesia. The research method used combines qualitative and normative approaches to examine social norms, victims' experiences, and analyze laws such as Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS). The results show that GBV manifests in four main forms: physical, psychological, sexual, and economic, with a significant increase in cases each year. The impacts are multidimensional, including psychological trauma, social stigmatization, and economic impoverishment of victims. Although legal instruments are available, their implementation is still hampered by the gender bias of law enforcement officials and a culture that tends to blame victims. Therefore, prevention strategies require collaborative synergy between the government, non-governmental organizations, and public education to create substantive gender equality.*

Keywords: *Gender-Based Violence, Patriarchy, TPKS Law, Gender Equality, Legal Protection.*

Abstrak. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan masalah sistemik dan kompleks yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan struktur sosial patriarki, yang kini telah berkembang ke ranah digital melalui Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks isu, bentuk-bentuk kekerasan, akar penyebab, dampak multidimensi terhadap korban, serta efektivitas kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan normatif untuk mengkaji norma sosial, pengalaman korban, serta analisis undang-undang seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBG bermanifestasi dalam empat bentuk utama: fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, dengan peningkatan kasus yang signifikan setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi, mencakup trauma psikologis, stigmatisasi sosial, hingga pemiskinan ekonomi korban. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya masih terhambat oleh bias gender aparat penegak hukum dan budaya yang cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, strategi pencegahan memerlukan sinergi kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan edukasi publik untuk menciptakan kesetaraan gender yang substantif.

Kata Kunci: *Kekerasan Berbasis Gender, Patriarki, UU TPKS, Kesetaraan Gender, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan masalah kompleks yang banyak terjadi di berbagai sektor kehidupan, mencakup pendidikan, ruang pribadi, tempat kerja, dan media sosial. KBG seiring kali terjadi akibat ketidaksetaraan yang mendalami struktural sosial, sehingga menyebabkan perempuan dan kelompok rentan lainnya menjadi korban. (Gender, 2025)

Fenomena "gunung es", di mana angka pelaporan kasus meningkat secara signifikan dari 2021 hingga 2025, menunjukkan keberanian korban dan kegagalan sistemik lingkungan dalam memberikan perlindungan preventif (Gender, 2025) Kuatnya budaya patriarki, yang seringkali

menormalisasi kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan atau konsekuensi alami dari peran gender tradisional, merupakan masalah utama dalam pemahaman konteks ini (Ilmiah & Pendidikan, 2025)

Ketidaksesuaian antara undang-undang resmi, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan praktik di lapangan terus menjadi tantangan besar karena masyarakat umum dan penegak hukum seringkali tidak melihat korban dari sudut pandang mereka (Arda et al., 2025). Selain itu, digitalisasi telah menghasilkan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang menyebar dengan cepat dan memiliki efek psikologis permanen, tetapi sering dianggap remeh oleh publik karena tidak ada luka fisik yang sebenarnya (Mana, 2025). Kebijakan yang dibuat tanpa memahami konteks secara menyeluruh hanya akan bertindak secara reaktif dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah utama yang terletak pada ketidakseimbangan dalam relasi kuasa di masyarakat (Faktor & Korban, 2025).

KAJIAN TEORI

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah manifestasi sistemik dari struktur sosial patriarkal yang diwariskan dalam norma, relasi kuasa, dan konstruksi peran gender. Dalam kajian normatif, KBG dipahami sebagai produk dari relasi kuasa yang timpang, di mana posisi perempuan secara historis dimarginalkan, menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikis (Artikel et al., 2025).

Penelitian lain menekankan bahwa hubungan kuasa patriarkal ini tidak hanya menciptakan norma budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana hukum dan masyarakat menangani korban kekerasan tersebut. Akibatnya, stigma sosial dan bias gender di institusi penegak hukum menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau tidak tertangani dengan baik (Siregar, 2024).

Selain itu, teori hukum feminis digunakan dalam pendidikan tinggi untuk melihat kekerasan seksual sebagai refleksi dari ketidaksetaraan gender struktural yang didorong oleh dominasi laki-laki dalam hirarki akademik dan budaya patriarki yang masih kuat di institusi pendidikan. Akibatnya, pendekatan kebijakan yang lebih peka terhadap gender diperlukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual (Sosial & Ardana, 2021).

Selain itu, penelitian teoritis lainnya menunjukkan bahwa fenomena kekerasan berbasis gender telah berkembang ke dunia digital; kekerasan berbasis gender yang terjadi di internet menunjukkan hubungan kuasa yang sama di bidang teknologi informasi, yang menunjukkan bahwa konstruksi sosial gender juga terjadi di dunia digital dan membutuhkan kerangka tindakan hukum dan sosial yang fleksibel (No et al., 2025).

Secara umum, pemahaman teori kekerasan berbasis gender mengintegrasikan elemen struktur sosial patriarki, relasi kuasa gender, dan respons hukum dan budaya yang berkembang di Indonesia. Akibatnya, pemecahan masalah ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga transformasional dalam konteks kesetaraan gender yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Indonesia umumnya menggunakan metode kualitatif, normatif, atau gabungan, karena kompleksitas isu ini yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma sosial dan budaya patriarkal. Selain itu, penelitian ini juga mengamati pengalaman subjektif korban, seperti trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan di dunia maya, serta kekerasan struktural. Aspek penting lainnya adalah kebijakan hukum seperti undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23/2004, Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual No. 12/2022, dan intruksi presiden tentang pengarusutamaan gender, yang sering kali tidak ramah

terhadap korban karena adanya bias dalam penegakkan hukum. Sebagai contoh, penggunaan metode kualitatif empiris melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan studi literatur bertujuan untuk menggali akar budaya patriarki serta ketimpangan gender demi solusi yang berkelanjutan. (Maulida et al., 2024)

Metode Normatif dengan pendekatan statute memusatkan perhatian pada analisis undang-undang deskriptif mengenai “apa yang idealnya” hukum harus lakukan terkait KBG digital yang meningkat empat kali lipat di tahun 2024 karena perkembangan teknologi, dengan pendekatan normatif-kritis yang berlandaskan Feminist Legal Theory untuk mengevaluasi stigma sosial dan ketidakadilan dalam perlindungan bagi anak perempuan meskipun sudah ada regulasi yang lebih baik.

Metode Gabungan melalui survei daring numerik dan diskusi kelompok fokus kualitatif untuk mengurangi fenomena Kekerasan Berbasis Gender naik 63% menurut komnas perempuan serta tanggapan dari pemerintah, di tambah penelitian pustaka kritis kualitatif mengenai masalah KBG yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana teknik-teknik ini terbukti efektif karena KBG bukan hanya angka-angka statistik melainkan juga pergerakan kekuasaan gender yang memerlukan penelusuran kontekstual untuk memberikan rekomendasi yang transformatif seperti reformasi hukum, pelatihan aparat dengan perspektif gender, dan intervensi di tingkat komunitas untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya dan menghentikan siklus kekerasan secara berkelanjutan. (Lintas & Jakarta, 2021; Munasaroh, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Isu Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sistemik, yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dilegitimasi oleh struktur patriarki dalam masyarakat. KBG adalah konsekuensi dari konstruksi sosial gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan rentan terhadap berbagai jenis kekerasan di lingkungan domestik, publik, dan institusional. (Artikel et al., 2025)

Kekerasan berbasis gender dalam konteks Indonesia mencakup berbagai jenis kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga kekerasan ekonomi. Jenis kekerasan ini seringkali tidak terungkap karena norma budaya yang kuat, hubungan kekuasaan yang tidak stabil, dan stigma sosial terhadap korban (Siregar, 2024) Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak hanya individu yang berkontribusi pada kekerasan berbasis gender, tetapi juga struktur sosial yang membentuk persepsi masyarakat tentang peran dan posisi gender.

Selain itu, faktor struktural yang memperparah kerentanan korban kekerasan berbasis gender termasuk kurangnya perlindungan hukum dan sensitivitas gender yang rendah dalam sistem penegakan hukum. Karena diskriminasi gender, kurangnya pemahaman aparat tentang perspektif korban, dan kurangnya akses terhadap layanan pendampingan yang lengkap, banyak korban perempuan dihukum kembali dalam proses hukum (Pasca et al., 2025)

Kesimpangan ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi sebagai perlindungan sepenuhnya karena masih mempertimbangkan hubungan kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak korban secara menyeluruh, pendekatan yuridis terhadap kekerasan berbasis gender harus dikombinasikan dengan perspektif keadilan gender.

Kekerasan berbasis gender telah berkembang ke ranah digital, yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO). Pelecehan online, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, dan perundungan berbasis gender adalah semua contoh kekerasan ini, yang berdampak negatif pada kesehatan mental, sosial, dan ekonomi korban (In & Study, 2023)

KBGO menunjukkan bahwa hubungan kuasa berbasis gender direplikasi tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia virtual, di mana anonimitas dan akses teknologi yang luas meningkatkan kemungkinan kekerasan (Arawinda, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender harus mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Secara keseluruhan, kekerasan berbasis gender di Indonesia adalah masalah yang mencakup berbagai elemen budaya, sosial, hukum, dan teknologi. Tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Ayu et al., 2025), dan KBG sangat terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan berbasis gender membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ini akan mencakup perubahan norma sosial, penguatan undang-undang dan institusi hukum, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Bentuk-bentuk Kekerasan

Kekerasan yang Berbasis Gender (KBG) mencakup berbagai jenis penyiksaan Fisik, Psikologis, Seksual, dan Ekonomi yang merugikan akibat ketidakadilan gender. Di Indonesia, angka ini meningkat drastis menjadi 289.111 kasus pada tahun 2023, sebagaimana tercatat. Di mana kasus yang terjadi di ranah pribadi mendominasi jumlah tersebut (284.741 kasus). Selain itu, faktor digital seperti KBG online juga memperburuk keadaan selama tiga tahun terakhir, yang dipicu oleh stigma sosial yang berakar pada patriarki serta terbatasnya akses terhadap layanan. Jenis-jenis utama dalam kekerasan ini yaitu: Fisik, Psikologis, Seksual, dan Ekonomi, yang seringkali saling terkait, dengan kekerasan psikologis dan seksual menjadi yang paling sering tercatat menurut data yang di kumpulkan dari lembaga layanan.

Kekerasan Fisik yang didasarkan pada gender yaitu tindakan perlakuan kasar atau penyiksaan terhadap tubuh seperti memukul, menendang, atau melakukan pemukulan berulang kali yang mengakibatkan cedera fisik. Tindakan ini sering kali terjadi di lingkungan rumah tangga atau di tempat umum dan disebabkan oleh dominasi laki-laki. Selama masa pandemi, kasus ini meningkat karena adanya isolasi sosial yang menghalangi korban untuk mendapatkan bantuan dari luar. Menurut data yang tercatat 3.921 kasus kekerasan fisik dari keresuluhan 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menunjukkan bahwa banyak korban enggan untuk melaporkan karena adanya stigma sosial yang menyalahkan mereka, hal ini menghambat proses penyembuhan mental dan akses terhadap layanan hukum. (Pasca et al., 2025)

Kekerasan Psikologis yang berdasar gender mencakup perlakuan merendahkan seperti penghinaan secara verbal, intimidasi, ancaman, pengucilan, dari lingkungan sosial, atau manipulasi emosional yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban. Hal ini mendominasi 44% dari seluruh kasus dalam ranah pribadi pada tahun 2023, dengan sekitar 5.428 kasus tercatat dari total laporan. Kejadian ini semakin meluas di zaman digital melalui tindakan pelecehan siber seperti body shaming atau cyberbullying yang biasanya menargetkan perempuan berusia 18-24 tahun, yang dapat mengakibatkan trauma jangka panjang berupa depresi dan kecemasan yang berkelanjutan. Stigma dari masyarakat yang berpegang pada patriarki semakin mempengaruhi situasi dengan menyalahkan korban atas "kelemahan" yang mereka alami, mendorong mereka untuk tetap diam demi menjaga reputasi keluarga, sehingga menghalangi mereka dari akses keadilan, konseling, dan pemulihan yang menyeluruh. (Pasca et al., 2025)

Kekerasan Seksual yang berhubungan dengan gender termasuk tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan pemaksaan hubungan seksual, dengan peningkatan kasus secara daring (KBGO) mencapai 480 insiden pada trimester pertama 2024. Ini merupakan kenaikan empat kali lipat di bandingkan tahun 2023, terutama melalui metode digital seperti pengasuhan siber, pornografi balas dendam, dan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan yang menargetkan wanita muda berusia 18 hingga 24 tahun, karena akses internet yang luas tanpa pengawasan yang memadai. Kenaikan ini disebabkan oleh lemahnya aturan mengenai platform dan rendahnya pemahaman literasi digital, sementara meskipun ada Undang-undang TPKS 2022, pelaksanaannya kurang efektif akibat bias aparat penegak hukum yang cenderung patriarki dan kurangnya koordinasi antar lembaga, sehingga korban sulit memperoleh keadilan restoratif. (Mana, 2025)

Kekerasan Ekonomi yang berlandaskan gender meliputi penguasaan atas aspek keuangan, seperti penelantaran nafkah, pemaksaan untuk bergantung, pengambilan pendapatan, atau penghambat karir orang yang menjadi korban. Tindakan ini sering kali terjadi bersamaan dengan

type kekerasan lainnya dalam lingkungan keluarga patriarkal. Proporsi kasus tersebut adalah 12-13% dari keseluruhan kejadian KBGtP pada tahun 2023-2024, dimana ada sekitar 5.531 laporan di tahun 2024 dari total 56.185 pengaduan. Peningkatan ini disebabkan oleh krisis ekonomi pasca-pandemi yang memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan memperkuat ketergantungan para korban terhadap pelaku, sehingga menurunkan kemandirian mereka dalam hal keuangan dan memicu siklus kemiskinan yang berkepanjangan. (Pasca et al., 2025)

Akar Penyebab Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender

Sumber kekerasan berbasis gender adalah struktur sosial patriarki yang mengabdikan dominasi atau satu gender atas gender lainnya serta relasi gender yang tidak adil. Dalam banyak masyarakat, perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, mereka memiliki akses yang terbatas pada sumber daya, pendidikan dan kekuasaan yang memungkinkan kekerasan berlanjut. Kesimpangan ini terus dicatat sebagai salah satu penyebab utama kekerasan berbasis gender di masyarakat Indonesia, di mana posisi sosial perempuan yang lemah meningkatkan risiko kekerasan dan kurangnya perlindungan hak-hak. Menurut studi tentang masalah kekerasan berbasis gender, ketimpangan relasi gender adalah salah satu faktor utama yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan berbasis gender (Munasaroh, 2015).

Selanjutnya, norma sosial yang dianggap patriarkis mendorong kekerasan berbasis gender dengan mendukung perilaku dominan dan kontrol satu gender terhadap yang lain. Media, bahasa dan praktik budaya sering mempertahankan norma ini dengan merendahkan peran atau kelompok minoritas gender lainnya. Akibatnya, kekerasan dianggap dapat diterima atau dibenarkan dalam tatanan sosial tertentu. Dalam konteks kekerasan online, komunikasi yang merusak misoginis di media sosial menunjukkan bagaimana sistem nilai sosial dapat mendorong perilaku kasar terhadap perempuan (Misogini et al., 2025).

Kekerasan berbasis gender juga disebabkan oleh lingkungan keluarga dan interaksi interpersonal. Keluarga yang memiliki pola komunikasi yang buruk, seperti kurangnya keterbukaan dan empati, dapat menghasilkan konflik yang tidak terselesaikan yang dapat mengarah pada perilaku agresif atau kekerasan yang lebih lanjut. Studi menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga berpengaruh terhadap kemampuan korban untuk menangani dan melaporkan kasus kekerasan serta tingkat resiliensi mereka ketika mereka menjadi target kekerasan berbasis gender secara online atau offline (Mustika & Corliana, 2022).

Terakhir, fenomena menyalahkan korban dan bias gender dalam media memperkuat struktur yang memungkinkan kekerasan berbasis gender berlangsung. Penyebutan korban dalam kekerasan yang dipublikasikan secara online dapat membuat korban merasa malu dan enggan melaporkannya, sehingga pelaku kekerasan tidak akan menghadapi konsekuensi sosial atau hukum. Bias media ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga memperkuat stereotip gender yang tidak menyenangkan dan memperhalus kekerasan (Ihsani, 2021).

Dampak Multidimensi (perspektif korban)

Kekerasan berbasis gender menghasilkan konsekuensi yang berlapis dan kompleks terhadap korban, mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, hingga spiritual yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Secara psikologis, korban mengalami trauma mendalam yang bermanifestasi dalam bentuk kecemasan berkepanjangan, gangguan tidur, depresi, hingga risiko bunuh diri terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak yang tidak memperoleh layanan pemulihan memadai. Penderitaan psikologis ini tidak berhenti pada fase pasca-kekerasan, melainkan terus berlanjut karena proses revictimization yang dialami korban melalui sistem sosial yang cenderung menyalahkan mereka alih-alih memberikan dukungan pemulihan (Pasca et al., 2025). Dalam konteks kekerasan berbasis gender online, dampak psikologis semakin diperparah oleh sifat permanen dan viral dari konten digital yang membuat trauma korban terus terulang setiap kali konten tersebut tersebar atau diakses oleh pihak lain. Kondisi ini menciptakan beban psikologis yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial karena korban harus menghadapi stigmatisasi moral dari lingkungan yang menyebabkan mereka dikucilkan dari komunitas (No et al., 2025).

Dimensi sosial dari dampak kekerasan berbasis gender sangat dipengaruhi oleh norma budaya patriarkal yang masih dominan dalam masyarakat Indonesia. Korban sering kali diberi label negatif seperti "aib keluarga" atau "perempuan nakal" yang tidak hanya merusak reputasi mereka tetapi juga membatasi akses terhadap dukungan sosial yang seharusnya menjadi sumber pemulihan (Hanapi, Moonti, & Ahmad, 2025). Stigmatisasi ini menciptakan fenomena victim blaming di mana korban dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami, sehingga mereka mengalami pengucilan sosial dan kehilangan kesempatan profesional akibat reputasi yang telah dirusak (No et al., 2025). Dalam ranah digital, konsep digital patriarchy muncul sebagai bentuk baru ketidakadilan sosial di mana suara perempuan di ruang maya dibungkam oleh dominasi kekuasaan yang masih bias gender, menciptakan hambatan bagi partisipasi perempuan dalam ruang publik. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan emosional jangka panjang tetapi juga menciptakan keterbatasan partisipasi korban dalam berbagai aspek kehidupan sosial karena rasa takut dan malu yang mendalam (Watiningsih & Kamil, 2025).

Dampak ekonomi kekerasan berbasis gender terhadap korban merupakan konsekuensi yang sering terabaikan namun sangat signifikan dalam mempengaruhi keberlanjutan hidup korban. Bagi perempuan yang bekerja di ranah digital seperti content creator atau wirausaha online, kekerasan berbasis gender online menyebabkan penurunan pendapatan drastis karena ketakutan untuk tampil di media sosial atau karena reputasi digital yang telah dirusak oleh pelaku (No et al., 2025). Dampak ekonomi juga nyata ketika korban bergantung secara finansial pada pelaku atau ketika mereka kehilangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya akibat stigma sosial yang melekat pada mereka (Pasca et al., 2025). Ketidakadilan ekonomi ini diperparah oleh sistem layanan publik yang terfragmentasi dan kurangnya pendekatan yang benar-benar menempatkan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai pusat intervensi, sehingga banyak korban yang tidak melapor atau tidak mendapatkan layanan pemulihan yang memadai (Watiningsih & Kamil, 2025). Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang berkelanjutan, memperkuat posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial ekonomi masyarakat.

Kerangka Hukum dan Perlindungan

Kekerasan berbasis gender dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum menyeluruh menurut konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk hidup aman, bebas dari rasa takut serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang-undang pertama yang mengakui kekerasan berbasis gender terutama kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak pidana yang harus dicegah dan ditangani oleh negara (Artikel et al., 2025). Seiring perkembangan kebutuhan perlindungan yang lebih komprehensif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai tonggak penting dengan memperluas definisi kekerasan seksual mengakui adanya relasi kuasa dan ketimpangan gender. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual, memasukkan konteks relasi kekuasaan dan menjamin hak korban untuk pemulihan, perlindungan dan restitusi (Islam et al., 2025).

Dalam hal kekerasan berbasis gender di ruang digital, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi juga memberikan perlindungan hukum untuk menindak berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan daring dan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Namun, penerapan undang-undang ini masih menghadapi kendala struktural dan cultural, mulai dari minimnya sensitivitas gender aparat penegak hukum hingga kuatnya norma sosial yang cenderung menyalahkan korban (No et al., 2025). Menurut sejumlah studi hukum, keberhasilan perlindungan korban sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum memahami hak asasi manusia dan perspektif gender, karena tanpa pemahaman tersebut hukum berpotensi diterapkan secara formalistik, normatif dan kurang responsif terhadap realitas serta pengalaman korban (No et al., 2025).

Strategi Pencegahan dan Peran Masyarakat

Pencegahan kekerasan berbasis gender memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling memperkuat. Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama memiliki tanggung jawab strategis melalui penguatan kelembagaan seperti Komnas Perempuan untuk memantau dan mendokumentasikan kasus kekerasan, pengembangan kebijakan berperspektif gender dengan peninjauan dan revisi undang-undang di berbagai sektor, serta peningkatan alokasi anggaran untuk pusat layanan terpadu, rumah aman, dan kampanye kesadaran publik (Terhadap & Di, 2025). Lembaga Swadaya Masyarakat berperan krusial dalam advokasi pengesahan undang-undang yang komprehensif melalui lobi politik, kampanye media, mobilisasi massa, dan edukasi publik yang intensif untuk mendorong perubahan sosial. Aparat penegak hukum memiliki strategi meningkatkan pemahaman perspektif gender melalui pelatihan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang isu gender dan kekerasan terhadap perempuan agar proses hukum lebih sensitif terhadap kebutuhan korban (Terhadap & Di, 2025). Masyarakat berperan mendorong pelaporan kasus dengan menghilangkan stigma, menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses, serta memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan.

Intervensi edukatif yang berbasis data dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan strategi fundamental dalam upaya pencegahan berkelanjutan kekerasan berbasis gender. Strategi pencegahan dilakukan melalui beberapa langkah sistematis yang dimulai dari identifikasi awal melalui survei untuk memahami persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan nilai-nilai budaya lokal yang memengaruhi relasi gender dalam keluarga, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat (Ramli et al., 2025). Edukasi menjadi komponen penting yang disampaikan secara langsung melalui materi tentang ketahanan keluarga berbasis kesetaraan gender, berbagai jenis kekerasan, metode perlindungan dan pelaporan, serta peran keluarga dan komunitas dalam pencegahan untuk membangun kesadaran kolektif. Metode partisipatif yang mendorong keterlibatan peserta bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membangun hubungan keluarga yang setara dan komitmen masyarakat untuk menjaga ketahanan keluarga yang aman dari berbagai bentuk kekerasan (Ramli et al., 2025). Pembuatan media edukasi seperti leaflet, poster, dan infografis berfungsi sebagai alat penyebaran informasi berkelanjutan dengan bahasa mudah dipahami dan desain visual menarik yang disesuaikan dengan budaya lokal untuk menjangkau masyarakat luas.

Pendekatan edukatif yang komprehensif terhadap kelompok rentan seperti remaja menjadi strategi krusial dalam menciptakan generasi yang sadar akan bahaya kekerasan berbasis gender. Edukasi menjadi langkah fundamental dengan memberikan sosialisasi terkait kekerasan berbasis gender yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan internet yang salah, mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan bagi remaja lainnya agar berperilaku sehat dan produktif, serta meningkatkan literasi tentang kekerasan berbasis gender dan upaya pencegahannya (Gbv et al., 2022). Metode edukasi interaktif menggunakan media audio visual terbukti efektif meningkatkan pengetahuan remaja sebesar tujuh belas persen, dari tujuh puluh persen menjadi delapan puluh tujuh persen yang memiliki pengetahuan baik tentang pencegahan kekerasan, menunjukkan efektivitas pendekatan visual dalam pembelajaran (Gbv et al., 2022). Peran masyarakat terutama teman sebaya sangat memungkinkan untuk pencegahan kekerasan di lingkungan karena dapat saling menambah wawasan dan memiliki kesadaran untuk saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga menumbuhkan semangat kolektif untuk pencegahan dan menciptakan lingkungan yang aman nirkekerasan. Kegiatan edukasi berkelanjutan dan tersistem melalui kemitraan antara praktisi kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja dan mencegah kekerasan secara efektif dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah masalah sosial yang bersifat sistemik dan berbagai aspek, dan berakar kuat pada hubungan kuasa yang tidak adil dan struktur sosial patriarki yang masih ada di masyarakat Indonesia. Kajian menunjukkan bahwa KBG tidak hanya terdiri dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi yang

saling berkaitan. Selain itu, KBG semakin kompleks seiring dengan munculnya KBG online. Korban menghadapi banyak konsekuensi, termasuk trauma psikologis yang bertahan lama, stigmatisasi sosial, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik, dan kerentanan ekonomi, yang semuanya meningkatkan siklus ketidakadilan gender. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, pelaksanaannya masih menghadapi masalah besar seperti bias gender penegak hukum, budaya menyalahkan korban, dan kurangnya kepedulian institusional terhadap pengalaman korban. Oleh karena itu, untuk menangani KBG, diperlukan perubahan struktural, kultural, dan sosial yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan gender secara substansial, bukan hanya pendekatan normatif-hukum.

SARAN

Berdasarkan hasilnya, pemerintah harus memperkuat kebijakan dan peraturan terkait kekerasan berbasis gender dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dari sudut pandang hak asasi manusia dan gender, dan meningkatkan layanan pemulihan korban yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk membentuk kesadaran kritis generasi muda, institusi pendidikan tinggi harus mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan berbasis gender ke dalam budaya dan kurikulum mereka. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat harus terus memperkuat peran mereka dalam advokasi, edukasi publik, dan pendampingan korban untuk menghapus budaya patriarki dan stigma sosial yang selama ini menghalangi pelaporan dan pemulihan korban. Dalam dunia digital, peningkatan literasi digital dan penguatan regulasi platform adalah langkah strategis untuk menekan laju KBGO. Kerja sama antara negara, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Arawinda, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. 24(02).
- Arda, R., Yanti, D., Pekerjaan, A., Kupang, S., Timur, N. T., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Info, A., Policy, S., Justice, R., Protection, V., & Sentencing, C. (2025). *Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan: Studi Kualitatif terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender*. 3(1), 824–843. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>
- Artikel, S., Kunci, K., & Gender, K. (2025). 66 | *Page* 2961-8754. 4, 66–71.
- Ayu, R., Pramesti, A., Monica, D. R., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Lampung, U., & Lampung, B. (2025). *keterbatasan kapasitas dan fasilitas penyidikan aparat penegak*. 11(12). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>
- Faktor, A., & Korban, K. (2025). *Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KBG)*. 255–265.
- Gbv, G. V., Education, P., & Adolescents, I. N. (2022). *EDUKASI PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG)*. 5.
- Gender, B. (2025). *J . A . I : Jurnal Abdimas Indonesia*. 379–387.
- Ihsani, S. N. (2021). *Jurnal Wanita dan Keluarga Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*. 2(1), 12–21.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Kota Pekanbaru Rapida Mutiara 1 , Risdayati 2 Universitas Riau*. 11, 368–374.

- In, L., & Study, C. (2023). *Kekerasan Berbasis Gender Online di Kota Medan*. 9(July 2021). <https://doi.org/10.31289/simbolika.v9i2.10063>
- Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2025). *Regulation of Criminal Acts of Sexual Violence in Indonesia from the Perspective of CEDAW : Protection of Women ' s Human Rights*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28587>
- Lintas, P., & Jakarta, F. (2021). *Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19*.
- Mana, J. T. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1).
- Maulida, N. S., Hukum, F., & Pradita, U. (2024). *Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga : Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT*. 2023, 1–14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Misogini, K., Seksisme, D. A. N., Media, P., & Twitter, S. X. (2025). *Kekerasan berbasis gender*. VIII(1).
- Munasaroh, A. (2015). *Problematisasi Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia*. 3(September), 1–24.
- Mustika, S., & Corliana, T. (2022). *Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Family Communication and Resilience on Women Victims of Online Gender-Based Violence*. 20(01), 14–26.
- No, V., Desember, O., Nazar, Y., Anugrah, F. P., Pramudia, A. A., & Bengkulu, U. (2025). *Kekerasan Berbasis Gender Online dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Indonesia*. 2(1), 243–251.
- Pasca, P., Magister, S., Hukum, I., & Gorontalo, U. (2025). *Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan : Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum*.
- Ramli, U., Purwanti, N., Rais, L., Basri, L., & Hidayat, N. (2025). *Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Edukasi Gender dan Ketahanan Keluarga Di Distrik Sorong Kepulauan*. 4(2), 104–113.
- Siregar, D. S. (2024). *Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. 7(193), 40–58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Sosial, J., & Ardania, V. D. (2021). *Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis*. 5(6), 1915–1922.
- Terhadap, A., & Di, P. (2025). *Administration and Governance Studies) PERAN GAME THEORY DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ANTIKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA The Role of Game Theory in Developing Anti-Violence Policies*. 9, 23–42.
- Watiningsih, E., & Kamil, M. (2025). *Collaborative Governance and Public Policy on Sexual Violence in Malang City Tata Kelola Kolaboratif dalam Kebijakan Publik Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Malang*. 237–251.